

# **BUPATI LAMANDAU** PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

# PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR 37 TAHUN 2020

#### TENTANG

#### TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

# BUPATI LAMANDAU,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Pajak Restoran;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999):
  - Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan 2. Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3091) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan 3. Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 4. Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  - Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 5. pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1986 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3339);
- Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan Dalam Rangka Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4050);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau

- Tahun 2016 Nomor 145, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 192);
- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2018 Nomor 170, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 217);
- 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 228);
- 19. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2016 Nomor 495);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN.

# BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamandau.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
- 5. Badan Keuangan Daerah adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
- 6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran.
- 9. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.
- 10. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak.

The state of the s

- 11. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 12. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- 13. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 14. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
- 15. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan daerah.
- 16. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
- 17. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
- 18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
- 19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
- 20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- 21. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- 22. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- 23. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tertulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan Keberatan.
- 24. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang

rajak Daerah Kuran

Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan Wajib Pajak.

- 25. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
- 26. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
- 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- 28. Insentif pemungutan pajak yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan sebagai kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.

# BAB II PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

# Bagian Kesatu Pendataan

#### Pasal 2

- (1) Pendataan objek Pajak Restoran dilakukan dengan memberikan Formulir Pendataan kepada pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran.
- (2) Formulir Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima dan harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik / pengelola /penanggungjawab usaha restoran atau kuasanya.
- (3) Berdasarkan formulir pendataan yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran atau kuasanya, pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran selaku subjek pajak harus melaksanakan pendaftaran usahanya kepada Kepala Badan untuk menjadi wajib pajak daerah.
- (4) Bentuk dan format isian formulir pendataan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Kedua Pendaftaran

#### Pasal 3

- (1) Setiap pemilik /pengelola /penanggungjawab usaha restoran harus mendaftarkan usahanya dengan menggunakan Formulir Pendaftaran kepada Kepala Badan melalui Bidang Pajak Daerah Lainnya Badan Keuangan Daerah.
- (2) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh pemilik / pengelola / penanggung jawab usaha restoran atau kuasanya dengan melampirkan:
  - a. fotokopi identitas diri;
  - b. surat izin usaha dari instansi yang berwenang (apabila ada); dan

- c. surat kuasa ber materai cukup apabila pemilik/pengelola/ penanggung jawab usaha restoran apabila pendaftaran dikuasakan dengan disertai fotokopi identitas penerima kuasa.
- (3) Formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan ke Bidang Pajak Daerah Lainnya Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak yang bersangkutan memperoleh formulir pendaftaran.
- (4) Pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran yang telah mendaftarkan usahanya, maka Kepala Badan menyatakan yang bersangkutan menjadi wajib pajak dengan menerbitkan Kartu NPWPD dan Surat pengukuhan wajib pajak daerah.
- (5) Apabila pemilik/pengelola/penanggungjawab usaha restoran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menerbitkan NPWPD dan surat pengukuhan wajib pajak daerah secara jabatan.
- (6) Pemberitahuan surat pengukuhan wajib pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, wajib dipasang oleh wajib pajak pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh konsumen atau ditempat pembayaran.
- (7) Bentuk dan format isian formulir pendaftaran tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB III BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENERBITAN SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT

# Bagian Kesatu Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

#### Pasal 4

- (1) Setiap wajib pajak, harus mengisi SPTPD dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya serta menyampaikan kepada Bidang Pajak Daerah Lainnya pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
- (2) Formulir SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diambil sendiri oleh wajib pajak di Bidang Pajak Daerah Lainnya di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau dan atau dapat diakses melalui website resmi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
- (3) SPTPD memuat pelaporan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran atas pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain
- (4) Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (5) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka batas waktu penyampaian jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (6) Apabila batas waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terlampaui, maka diterbitkan SKPD secara jabatan.
- (7) SPTPD dianggap tidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (8) Bentuk, format isian formulir dan tata cara pengisian SPTPD dan SKPD tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# Bagian Kedua SKPDKB dan SKPDKBT

#### Pasal 5

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Kepala Badan dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    - 1. jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2. jika SPTPD tidak disampaikan kepada Bupati atau pejabat dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran; atau
    - 3. jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
- (2) Bentuk dan isi SKPDKB dan SKPDKBT tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB IV MASA PAJAK

#### Pasal 6

Masa Pajak Restoran adalah 1 (satu) bulan kalender yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

# BAB V TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

# Bagian Kesatu Tata Cara Pembayaran

#### Pasal 7

- (1) Pajak Restoran merupakan jenis pajak yang dibayar sendiri oleh wajib pajak (self assesment).
- (2) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasanya dilakukan sekaligus dan lunas di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah berakhirnya masa pajak dengan menggunakan SKPD atau Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD).
- (3) Pembayaran pajak terutang oleh wajib pajak atau kuasa wajib pajak melalui penerbitan SKPD dilakukan di Kas Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah diterima
- (4) Pajak yang terutang dibayar untuk disetorkan ke Rekening Kas Daerah Kabupaten Lamandau atau melalui bendahara penerima Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau
- (5) Apabila pembayaran oleh Wajib Pajak atau kuasanya dilakukan ke Bendahara Penerima Badan Keuangan Daerah dalam jangka waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam bendahara penerima wajib menyetorkan ke kas daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Apabila batas waktu pembayaran jatuh pada hari libur, maka batas waktu pembayaran jatuh pada satu hari kerja berikutnya.
- (7) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SSPD tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

N. F

# Bagian Kedua Tata Cara Pembayaran Angsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak

#### Pasal 8

Tata cara pembayaran angsuran dan penundaan pembayaran pajak terutang dilakukan sebagai berikut:

- a. wajib pajak yang akan melakukan pembayaran secara angsuran maupun menunda pembayaran pajak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan disertai alasan yang jelas dan melampirkan fotokopi SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- b. permohonan sebagaimana dimaksud huruf a harus melampirkan rincian utang pajak atau tahun pajak yang bersangkutan dan disertai dengan alasannya serta sudah diterima Kepala Dinas paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD yang diajukan permohonannya;
- c. permohonan pembayaran secara angsuran maupun penundaan pembayaran yang disetujui Kepala Badan dituangkan dalam Keputusan yang dikeluarkan setelah terlebih dahulu mendapat telaahan dari Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya
- d. pemberian angsuran tidak menunda kewajiban wajib pajak untuk melaksanakan pembayaran pajak terutang dalam masa pajak berjalan;
- e. penundaan pembayaran diberikan paling lama 1 (satu) bulan, terhitung mulai jatuh tempo pembayaran yang termuat dalam SKPDKB, SKPDKBT atau STPD kecuali ditetapkan lain oleh Kepala Badan;
- f. pembayaran angsuran atau penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen);
- g. perhitungan untuk pembayaran angsuran adalah sebagai berikut:
  - 1. perhitungan untuk sanksi bunga dikenakan hanya terdapat jumlah sisa angsuran;
  - 2. jumlah sisa angsuran adalah hasil pengurangan antara besarnya sisa pajak yang belum atau akan diangsur dengan pokok pajak angsuran;
  - 3. pokok pajak angsuran adalah hasil pembagian antara jumlah pajak terutang yang akan diangsur dengan jumlah angsuran;
  - 4. bunga adalah hasil perkalian antara jumlah sisa angsuran dengan bunga sebesar 2 % (dua persen); dan
  - 5. besarnya jumlah yang harus dibayar tiap angsuran adalah pokok pajak angsuran ditambah dengan bunga sebesar 2 % (dua persen).
- h. perhitungan untuk penundaan pembayaran adalah sebagai berikut:
  - 1. perhitungan bunga dikenakan terhadap seluruh jumlah pajak terutang yang ditunda, yaitu hasil perkalian antara bunga 2 % (dua persen) dengan jumlah pajak terutang yang ditunda, dikalikan dengan seluruh jumlah utang pajak yang akan ditunda;
  - 2. besarnya jumlah yang harus dibayar adalah seluruh jumlah utang pajak yang ditunda, ditambah dengan jumlah bunga 2 % (dua persen) per bulan;
  - 3. penundaan pembayaran harus dilunasi sekaligus paling lambat pada saat jatuh tempo penundaan yang telah ditentukan dan tidak dapat diangsur.
  - 4. terhadap wajib pajak yang telah mengajukan permohonan pembayaran secara angsuran tidak dapat mengajukan permohonan pembayaran untuk surat ketetapan yang sama.

# Bagian Ketiga Tata Cara Penagihan

# Pasal 9

(1) Kepala Badan dapat menerbitkan STPD jika:

- a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; dan
- c. wajib pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk dan isi STPD tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

# BAB VI PENGURANGAN DAN KERINGANAN PAJAK

#### Pasal 10

- (1) Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan dan keringanan pajak.
- (2) Besarnya pemberian pengurangan atau keringanan pajak ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (3) Pemberian pengurangan atau keringanan pajak, setinggi-tingginya sampai dengan 25% (dua puluh lima persen).
- (4) Tata cara pemberian pengurangan dan keringanan pajak diatur sebagai berikut:
  - a. permohonan pengurangan atau keringanan pajak disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan disertai dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi SKPD (apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa);
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan melakukan analisa kelayakan permohonan pengurangan atau keringanan pajak;
  - c. apabila alasan permohonan pengurangan atau keringanan pajak dikabulkan, maka Kepala Badan menerbitkan surat keputusan pengurangan pajak;
  - d. apabila permohonan pengurangan atau keringanan pajak ditolak, Kepala Badan harus memberitahukan kepada Wajib Pajak disertai alasan penolakannya; dan
  - e. keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal permohonan diterima.
- (5) Bentuk dan isi keputusan pemberian pengurangan atau keringanan pajak tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### **BAB VII**

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK

Bagian Kesatu Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif

M. J

- (1) Kepala Badan dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrative berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Pengurangan atau Penghapusan sanksi administratif berupa bunga, denda dan kenaikan pajak terutang dilakukan terhadap STPD, SKPDKB atau SKPDKBT.
- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sebagai berikut:
  - a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kepada Kepala Badan dengan alasan yang jelas dengan melampirkan fotokopi KTP dan fotokopi STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dalam waktu 7 (tujuh) sejak diterbitkan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT, apabila dikuasakan wajib melampirkan surat kuasa bermeterai dan fotokopi KTP penerima kuasa;
  - b. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan menunjuk Kepala Bidang Pajak Daerah lainnya untuk melakukan pengkajian dan penelitian;
  - c. hasil pengkajian dan penelitian disampaikan kepada Kepala Badan sebagai dasar untuk memberi keputusan;
  - d. keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, ditetapkan oleh Kepala Badan;
  - e. paling lambat 1 (satu) bulan setelah menerima permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala Badan harus memberikan keputusan dikabulkan atau ditolak.
  - f. apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf d, Kepala Badan belum memberikan keputusan, maka permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dianggap dikabulkan; dan
  - g. Kepala Badan menyampaikan laporan kepada Bupati terhadap keputusan pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administratif.
- (4) Terhadap permohonan yang ditolak, Kepala Badan:
  - a. memberitahukan kepada wajib pajak disertai alasan penolakannya, atau;
  - b. menulis catatan pada sarana pembayaran SSPD yang menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) per bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat sanksi administratif berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dimaksud.
- (5) Terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan berdasarkan alasan yang dapat diterima, Kepala Badan mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda, dengan cara menuliskan catatan pada sarana pembayaran SSPD bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi tanda tangan dan nama jelas Kepala Badan.
- (6) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

# Bagian Kedua Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak

#### Pasal 12

(1) Kepala Badan karena jabatannya atau atas permohonan wajib pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan Pajak yang tidak benar apabila:

This t

- a. ada fakta baru yang belum terungkap pada waktu pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif telah terlampaui; dan
- b. ada fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak dipertimbangkan pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan SKPD atau pengajuan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif akibat tidak dipenuhinya persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas waktu yang telah ditentukan.
- (2) Ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah jumlah pokok pajak ditambahi sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam SKPD.

#### Pasal 13

- (1) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan wajib pajak diatur sebagai berikut:
  - a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh fakta baru yang meyakinkan.
  - b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen berupa fotokopi:
    - 1. SKP-D yang diajukan permohonannya;
    - 2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan; dan
    - 3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administratif.
- (2) Pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib pajak.
- (3) Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak karena jabatan dilakukan sesuai permintaan Kepala Badan atau atas usul Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya berdasarkan pertimbangan keadilan dan adanya temuan baru.

# Pasal 14

- (1) Atas dasar permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau permintaan karena jabatan, Kepala Badan meminta Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya untuk membahas pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan dengan melampirkan telaah pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak.
- (3) Berdasarkan laporan Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya dan berdasarkan telaahan pertimbangan atas pengurangan/pembatalan ketetapan pajak, Kepala Badan memberikan keputusan.
- (4) Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya melakukan proses penerbitan keputusan yang berupa keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atau keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak.

# Pasal 15

- (1) Atas diterbitkannya Keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, Kepala Bidang Pendaftaran dan Penetapan segera:
  - a. melakukan pembatalan ketetapan pajak yang lama dengan cara menerbitkan SKPD baru dengan tetap mengurangkan atau memperbaiki SKPD lama;

F. F.

- b. memberikan tanda silang pada SKPD lama dan selanjutnya diberi catatan bahwa SKPD dibatalkan serta dibubuhi paraf dan nama pejabat yang bersangkutan;
- c. memerintahkan kepada wajib pajak melakukan pembayaran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari setelah diterimanya SKPD baru; dan
- d. menyimpan SKPD yang dibatalkan sebagai arsip pada administrasi perpajakan.
- (2) Setelah diterbitkannya keputusan penolakan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak, maka SKPD yang telah diterbitkan dikukuhkan dengan keputusan ini.

# BAB VIII PEMBUKUAN DAN PEMERIKSAAN

# Bagian Kesatu Pembukuan

#### Pasal 16

- (1) Setiap Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan.
- (2) Tata cara pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut sebagai berikut:
  - a. pembukuan sekurang-kurangnya memuat pemasukan, pengeluaran dan saldo;
  - b. pembukuan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
  - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran maka pembukuan dilakukan secara terpisah;
  - d. pembukuan didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya sehingga dapat diketahui omzetnya;
  - e. neraca; dan
  - f. laporan rugi laba perusahaan.
- (3) Setiap Wajib pajak yang melakukan usaha dengan omzet dibawah Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun harus melakukan rekapitulasi nilai omzetnya yang berupa pendapatan yang diterima secara teratur yang dapat menjadi dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (4) Tata cara wajib pajak melakukan rekapitulasi nilai omzet atas setiap transaksi penerimaan pembayaran, adalah sebagai berikut:
  - a. menyelenggarakan rekapitulasi tentang pendapatan bruto usahanya secara lengkap dan benar;
  - b. rekapitulasi diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan waktu;
  - c. apabila wajib pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) usaha restoran, maka rekapitulasi dilakukan secara terpisah; dan
  - d. rekapitulasi didukung dengan dokumen lain yang menjadi dasar perhitungan pajak berupa nota atau dokumen lainnya.
- (5) Rekapitulasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diselenggarakan dengan sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya.

#### Pasal 17

(1) Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, harus dilakukan secara tertib, teratur dan benar sesuai dengan norma pembukuan yang berlaku.

V.

- (2) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dijadikan dasar untuk menghitung besarnya pajak terutang.
- (3) Pembukuan atau pencatatan serta rekapitulasi serta dokumen lain yang berhubungan dengan kegiatan usaha atau pekerjaan dari wajib pajak harus disimpan selama 5 (lima) tahun.

## Bagian Kedua Pemeriksaan

#### Pasal 18

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Pajak Restoran, Kepala Badan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan peraturan daerah tentang Pajak Daerah.
- (2) Untuk keperluan pemeriksaan, petugas pemeriksa harus dilengkapi dengan tanda pengenal pemeriksa dan surat perintah pemeriksaan serta memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- (3) Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban yang menyebabkan petugas pemeriksa menemui kesulitan dalam menghitung nilai peredaran bruto, maka untuk pengenaan besarnya pajak terutang dapat dilakukan dengan metode penghitungan laporan omzet atau penerimaan tertinggi dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (4) Dalam hal pemeriksaan pembukuan atau audit, Bupati berdasarkan permohonan Kepala Badan dapat menunjuk Inspektorat Kabupaten Lamnandau untuk mendampingi petugas pemeriksa pajak.
- (5) Untuk kepentingan pengamanan petugas pemeriksa pajak, Kepala Badan dapat meminta bantuan pengamanan dari aparat penegak hukum atau instansi yang terkait.
- (6) Apabila dalam pengungkapan pembukuan, pencatatan atau dokumen serta keterangan yang diminta oleh petugas pemeriksa pajak dan wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan untuk keperluan pemeriksaan.

# BAB IX INSENTIF PEMUNGUTAN

#### Pasal 19

- (1) Tujuan pemberian insentif untuk peningkatan:
  - a. kinerja Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
  - b. semangat kerja bagi pejabat dan pegawai;
  - c. pendapatan asli daerah;
  - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya sesuai dengan pencapaian kinerja yang telah ditentukan.
- (3) Besarnya insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun berjalan dari rencana penerimaan pajak restoran.

# BAB X TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 20

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran kepada Kepala Badan.

- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
  - a. Pajak Restoran yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang; atau
  - b. dilakukan pembayaran Pajak Restoran yang tidak seharusnya terutang.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
  - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai alasan yang jelas;
  - b. permohonan dilampiri fotokopi identitas wajib pajak atau fotokopi identitas penerima kuasa apabila dikuasakan;
  - c. permohonan dilampiri dengan fotokopi SPTPD, SKPDLB dan bukti pembayaran yang sah; dan
  - d. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak, dalam hal ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus dilampirkan surat kuasa bermeterai cukup
- (4) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (5) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagai dimaksud pada ayat (1), dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak restoran, Kepala Badan harus memberikan keputusan.
- (6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terlampaui dan Kepala Badan tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak Restoran dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (7) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak tersebut.
- (8) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.
- (9) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Restoran dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Kepala Dinas memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak Restoran.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal wajib Pajak tidak mempunyai utang pajak, maka pengembalian Pajak Restoran dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran.
- (2) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran dibebankan pada mata anggaran pengembalian pendapatan pajak dengan koreksi pendapatan pada tahun anggaran berjalan.
- (3) SP2D atas kelebihan pembayaran Pajak Restoran tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dibebankan pada mata anggaran tak terduga.

# BAB XI PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

# Pasal 22

(1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pengawasan dan pengendalian Pajak Restoran ditugaskan kepada Badan Keuangan Daerah.

(2) Dalam melaksanakan tugasnya Badan Keuangan Daerah dapat bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, Dinas Perijinan, Satuan Polisi Pamong Praja, Kecamatan atau lembaga lain terkait.

# BAB XII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

EAGIAN MURUM
SETDA KABUPATEN LAMANDAU

JAMATAN FORAF
WABUP
SEKDA
ASISTEN
KABAG
KASUEBAG
PELAKSANA 4

Ditetapkan di Nanga Bulik pada tanggal 19 Marth 2021

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Diundangkan di Nanga Bulik pada tanggal 19 Mark 2010

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MASRUN

BERMA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2020 NOMOR 697

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK RESTORAN

# Bentuk dan Format Isian Formulir Pendataan

PEMERINTAH KABUPATEN LAN BADAN KEUANGAN DAERA Jl. Bukit Hibul Timur Nanga Bulik		FORMULIR PENDATAAN PAJAK DAERAH	Tanggal Pendataan
		PAJAK RESTORA	N
A. NPWPD			
B. NAMA WAJIB PAJAK	:		
C. ALAMAT WAJIB PAJAK	:		
D.NAMA USAHA	:		
E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:		
F. DESA / KECAMATAN	:		
G.TELEPHONE	:		
			N.Bulik,
			Petugas Pendata
			()
PETUNJUK PENGISIAN FORMU			
		sesuai dengan data yan	g ada dalam NPWPD
Kolom B, C, D, E, F dan G: Di	isikan s saha ya:		antum dalam Surat Izin ah ada) atau diisi sesuai



BA	ADA	N KEUANO	GAN	N LAMANDAU DAERAH ANGAN BULIK	LAMPIRAN FO PENDAT PAJAK DA	AAN	Nomo	Formulir :	
					PAJA RESTO		Tangg	al:	
1.	DAT	A OBYEK	PA.	JAK					
	a. Ju	mlah meja	dan l	kursi	: Meja :	da	n Kursi :		
	Re	enggunakar egister			: Ya / Tidak				
		enggunakar			: Ya / Tidak				
	dig (co	gunakan oret yang ti	dak j		: a. Nota / Bill da b. Nota/ Bill sen c. Nota sendiri ta	diri, diperpora	sikan ke	en Lamandau BKD	
	ma	akanan		pengiriman	: Ya / Tidak				
	DAT	A OBYEK							
No			1aka	nan	M	inuman			
0	m	Jenis akanan		Tarif	Jenis Minum	Та	rif	Keter	angan
				OMZET PENDA			- n:		
Tan	ggal	Disantap o			Diantar ke ko			awa pulang k	
		Jenis makana	n	Tarif	Jenis makanan	Tarif	Jenis	makanan	Tarif
							N. I	BULIK,	
							(		)



BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK RESTORAN

# Bentuk dan format isian formulir pendaftaran



# PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEUANGAN DAERAH JL.BUKIT HIBUL TIMUR NANGA BULIK

#### FORMULIR PENDAFTARAN WAJIB PAJAK BADAN / PEMILIK USAHA

Nomor 1	Formulir	K	Lepada
		Yth.	
		Г	)i
DEDH	ATIAN:		
	rap diisi dalam rangkap dua (2) ditulis de	man hum CETAV	
		tuk jawaban yang diberika	
3. Set Dae	elah formulir Pendaftaran ini diisi dan di erah Kab,Lamandau langsung atau dikiri	tanda tangani, harap disera m melalui Pos paling lamb	ahkan kembali kepada Badan Keuangan Bat tanggal
			an ambban
	DIISI	OLEH WAJIB PAJAK	
	N. D. L. (No. 1-11-1		
1.	Nama Badan / Merk Usaha :		
2.	Alamat (foto copy Surat Keterangan Domis	sili dilampirkan )	
	- Dusun/Jalan/RT	:	
	- Desa	1	
	- Kecamatan	1	
	- Kabupaten	1	
	- Nomor telepon	1	
	- Kode Pos :		
3.	Surat izin yang dimiliki (fotocopy Surat Izi	n harap dilampirkan )	
	- Surat izin Gangguan	No	Tgl
	- Surat izin Usaha Kepariwisataan	No.	Tgl
	- Surat izin	No.	Tgl
	- Surat izin	No	Tal
1		No	Tgl
7.	Bidang Usaha (harap diisi sesuai dengan bi	uang usananya)	
	☐ Hotel		
	Restoran		
	☐ Hiburan		
	□ Reklame		
	Penerangan Jalan		
	Pengambilan mineral bukan logam dan		
	Penyelenggaraan tempat parkir diluar		
	Pengambilan dan/ atau Pemanfaatan A		
	Pengambilan dan/atau pengusahaan Sa	arang Burung Walet	
	□ Lainnya		

	KETERANGAN PEMILIK ATAU PENGELOLA
5.	Nama pemilik / pengelola :
6.	Jabatan :
7.	Alamat Tempat Tinggal ( Melampirkan Identitas yang dilaporkan )
	- Dusun/Jalan :
	- RT/RW/RK :
	- Desa/Kelurahan :
	- Kecamatan :
	- Kabupaten /Kota :
	- Nomor telepon :
	- Kode Pos :
8.	Kewajiban Pajak
	□ Hotel
	□ Restoran
	☐ Hiburan
	□ Reklame
	☐ Penerangan Jalan
	☐ Pengambilan mineral bukan logam dan batuan
	Penyelenggaraan tempat parkir diluar badan jalan
	Pengambilan dan atau Pemanfaatan Air tanah
	☐ Pengambilan dan atau pengusahaan Sarang Burung Walet
	□ Pajak
	20
	Nama Jelas :
	Tanda Tangan :

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANCAU JABATAN PARAF WABUP SEHOA ASISTEN KABAG KASUEBAG PELAKSANA BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK RESTORAN

# A. Bentuk, Format Isian Formulir dan Tata Cara Pengisian SPTPD

PEMERINTAH  KABUPATEN LAMANDAU  BADAN KEUANGAN DAERA  Jl. Bukit Hibul Timur Nanga Bulik	Tribini British (British)	Nomor :
PERHATIAN:  1. Baca petunjuk pengisian.  2. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis deng  3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahari setelah masa pajak berakhir, sekaligus me  4. Keterlambatan penyerahan SPTPD sebagaima Daerah yang berlaku.  A. NPWPD	ıhkan kembali kepada Badan Keuangar lakukan pembayaran pajak	alout Newson
B. NAMA WAJIB PAJAK C. ALAMAT WAJIB PAJAK D. NAMA USAHA E. ALAMAT TEMPAT USAHA	:	
F. DESA/KECAMATAN	1	
G. TELEPHONE	·	
H. PERUBAHAN IDENTITAS I. DASAR PENGENAAN	: ADA / TIDAK (Coret yang tidak perl OMZET PENJUALAN	u) JUMLAH (Rp.)
	MAKANAN DAN MINUMAN	
	Disantap     Dibawa pulang	:
	Diawa pulang     Diantar ke konsumen	
	Jumlah total	:
J. PAJAK TERUTANG	Tarif Pajak 10% (sepuluh persen)	
K. KREDIT PAJAK L. YANG HARUS DIBAYAR	( lajur huruf J – huruf K )	
M. PERNYATAAN WAJIB PAJAK ATAU	Dengan menyadari sepenuhnya akan	
KUASANYA	akibat termasuk sanksi sesuai peraturan daerah yang berlaku, maka saya menyatakan data yang diisikan beserta lampirannya adalah yang	Nanga Bulik,
N. DEMDETH AN IDENTIFIE C	sebenar-benarnya.	()
N. PEMBETULAN IDENTITAS  1. NPWPD		
Kolom J : Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	: Diisikan sesuai dengan yang tercantum : Diisikan sesuai dengan yang tercantum Usaha yang berlaku (apabila sudah adag ada dalam Lampiran SPTPD untuk madikalikan Tarif Pajak 10 % (sepuluh per telah dilakukan selama masa pajak belu eerutang dikurangi kredit k atau kuasanya	n dalam Surat Izin a) atau sesuai keadaan/lokasi usaha asa pajak yang bersangkutan sen)
- 2 noman apaona ada pordutatan		$\bigcap$

STATE OF STA	PEMERINTAH
1 / 3	KABUPATEN LAMANDAU
William)	BADAN KEUANGAN DAERAH
	Jl. Bukit Hibul Timur Nanga Bulik

## LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

				GAN DAERAH nur Nanga Bulik	(SPTPI PAJAI RESTOR	K	Nomo: Masa j Tahun	pajak :	
1. DA	ATA	OBYEK P	AJA	AK .				<u> </u>	
a. J	umla	h meja dan	kur	si	: Meja :		dan Kursi :		
				Kas Register	: Ya / Tidak				
		gunakan N			: Ya / Tidak				
d. A	Apab	ila "Ya", N	ota/	Bill yang	: a. Nota / Bill dar	i Pemerintal	h Kabupate	n Lamandau	ı
		akan			b. Nota/Bill send			BKD	
		ang tidak p			c. Nota sendiri ta	inpa perpora	ısi		
		ediakan jas	a pe	ngiriman	: Ya / Tidak				
	naka		A T 4	177	<u></u>	·			
	AIA	OBYEK P			7.	•			
No		Jenis	1aka	nan	M	inuman		Vota	***************
	m	akanan		Tarif	Jenis Minuma	in 7	Tarif	arif Keterangan	
				MZET PENDAP					
Tang	ggal		ıntap	ditempat	Diantar ke ko			awa pulang	
		Jenis		Tarif	Jenis makanan	Tarif	Jenis	makanan	Tarif
		makana	n						
								A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
							Nanga F	Bulik,	L
								, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
							(		)
							M. CDII	IDD.	
					TANDA TEDIA	AT A	No. SP1	'PD :	
					TANDA TERIM	1/1			
NPV	WPD		:						
NAI									
ALA	AMA	T	•						
							Van	g menerima	
							1 411	5 menerina	



#### B. Bentuk dan Format SKPD

15	ELSEP	SEC .	1
P. Committee	dr.	NO.	1000
The same	4	1	
13			11

# PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Badan Keuangan Daerah Kab Lamandau Jl. Bukit Hibul Timur Nanga Bulik

SURAT	KE	TET	$\Gamma APA$	NF
PA.IAI	Z D	AEI	RAH	

Tahun:

Bulan:

JAK DAERAH	Nomor
	SKPD

Nama	:
Alamat	:
NPWPD	:

BATAS PENYETORAN TERAKHIR:

NO	AYAT	JENIS PAJAK	JUMLAH
1		Pajak Restoran jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran (dalam Rupiah) X 10 %	
	JUMLAH KE	TETAPAN POKOK PAJAK	Rp
	JUMLAH KE DENDA	TETAPAN POKOK PAJAK	Rp

#### Dengan huruf:

#### PERHATIAN:

- 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bendahara Khusus Penerimaan Badan Keuangan Daerah Kab.Lamandau
- 2. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/validasi Kas Register atau Cap/Tanda Tangan BKD
- 3. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Nanga Bulik,

A.n. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau

Penyetor

Kepala Bidang Pajak Daerah Lainnya

NIP.....

Kepada Yth.

Pimpinan Bank / BKD agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Lamandau Ruangan untuk teraan Kas /Register / Tanda tangan / Cap BKD/Pejabat Bank

BAGIAN I URU. 1
SETDA KABUPATEN I AMANDAU

JABATAN PARAF
WABUP
SEKDA
ASISTEN
KABAG
KABUBBAG
PELAKSANA

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK RESTORAN

A. Bentuk dan isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB)

KOP DINAS					
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR					
Kepada Yth :					
di		1			
Nomor :					
Tanggal : Tanggal jatuh tempo :					
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau 2019 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan aketerangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Re Nama Usaha:  Alamat:  Nama Pemilik: Alamat:  II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang maadalah sebagai berikut:	atau ber estoran t	dasarkan erhadap :			
Jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar	Rp				
kepada Restoran	1				
2. Pajak yang seharusnya terutang : 10% X Rp(1)		Rp			
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp			
4. Pajak yang telah dibayar	Rp	тр			
5. Pajak yang kurang dibayar (3 - 4)		Rp			
6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda					
Nomor 1 Tahun 2019):		Rp			
Bunga =bulan X 2% X Rp(5)					
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp				
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp			
Dengan huruf :  Nanga Bulik, An. Kepala BKD Kabupaten Lamandau Kepala Pajak Daerah Lainnya					
() NIP *) coret yang tidak perlu					



B. Bentuk dan Isi Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (KPDKBT)

KOP DINAS					
SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN Kepada Yth :					
di					
Nomor : Tanggal : Tanggal jatuh tempo :					
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pajak Daerah telah dilakukan pemeriksaan atau berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Pajak Restoran terhadap:  Nama Usaha:  Alamat:  Nama Pemilik: Alamat:					
II. Berdasarkan pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :					
1. jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada Restoran	Rp				
2. Pajak yang seharusnya terutang : 10% X Rp(1)		Rp			
3. Pajak yang seharusnya dibayar (2)		Rp			
4. Pajak yang telah dibayar	Rp				
5. Pajak yang kurang dibayar (3 – 4)		Rp			
6. Sanksi administrasi berupa bunga (PasalPerda Nomor 1 Tahun 2019):		Rp			
Bunga =bulan X 2% X Rp(5)					
7. Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif	Rp				
8. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6)-7		Rp			
Dengan huruf:					
Nanga Bulik, An. Kepala BKD Kabupaten Lamandau Kepala Pajak Daerah Lainnya					
*) coret yang tidak perlu () NIP					
SETDA KABUPATEN LA MANDAH  JAPATAN PARAF  WABUP  SEKDA  ASISTEN	TILAMANI	DAU,			

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR **TAHUN 2020** TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)



# PEMERNTAH KABUPATEN LAMANDAU BADAN KEUANGAN DAERAH JL. BUKIT HIBUL NANGA BULIK

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)				
1.	Nama Wajib Pajak :		Kode Rek.:	
2.	Alamat :			
3.	NPWPD :			
4.	Jenis Pajak :			
5.	Nama Obyek :			
6.	Masa Pajak :			
7.	Tahun Pajak :			
8.	Setoran (beri tanda X  Masa: SKPDKB: SKPDKBT: STPD:	ada salah satu kotak dibawah Bulan Tahun		
9.	Besar Setoran			
	No	URAIAN		BESAR SETORAN
		010 117 117		220,11102101111
		Jumlah Setoran		
	Terbilang :///	Julilan Setoran		
	Ruang untuk teraan m Kas register	sin Diterima o	oleh N	.Bulik, Penyetor,
	rad regioter	Tanggal :		r oriyotor,
		Tanda tangan : Nama Jelas :		( Nama/Cap/Stempel
Lembar :1. Untuk Wajib Pajak 2. Untuk BKD 3. Untuk pihak lain/Bendahara Pengeluaran 3. Untuk Bank 4. Untuk laporan Bank ke BKD				
		BAGIAN HUKU 1 SETDA KABUPATEN LAMANCAL JABATAN PARAF WABUP	refer fig.	BUPATI LAMANDAU,
		SEKOA		(31)
		ASISTON A	A Constitution of the Cons	HENDRA LESMANA
		MAGAG	The state of the s	

KABAC

KASUEBAG

PELAKSANA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN
PAJAK RESTORAN

Bentuk dan Isi Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)

PELAKSANA

	KOP D	DINAS	
	SURAT TAGIHAN	PAJAK DAERAH	
		Кеј	pada
Nomor :			
Tanggal :		Tanggal jatul	
tentang Pajak l pembayaran Paja Nama Usaha Alamat Nama Pemilik	raturan Daerah Kabuj Daerah telah dilakuka k Restoran terhadap : :	an pemeriksaan pe	
Alamat II. Dari Pemeriksaan sebagai berikut :	tersebut di atas, jumla		dibayar adalah
	ang harus dibayar		Rp
	tanggal		Rp
	3. Pengurangan		
	4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3) 5. Kurang Dibayar (1-4)		Rp
6. Sanksi adm	inistrasi bunga berup nun 2019) Bunga =		Rp
7. Jumlah yang	harus dibayar (5+6)		Rp
Dengan Huruf :		4	abupaten Lamand Daerah Lainnya
		A company of the contract of the	)
	BAGIAN EUKU SETDAKABUPATEN LAVAN JACATAN PARAF	*****	
	WASUP SEKON	вира	TI LAMANDAU,
	ASISTEN WI	and market control	
	KASUEBAG	HENI	DRA LESMANA

LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI LAMANDAU NOMOR TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PAJAK RESTORAN

Bentuk Surat Keputusan Pengurangan Pajak Restoran

KASUEBAG

PELAKSANA

(Kop Dinas)

# KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TENTANG

PEMBERIAN PENGURANGAN PAJAK RESTORAN YANG TERUTANG Kepala Badan,

Menimbang :				
	pengurangan Pajak Restoran Nomor tanggal terdapat/tidak			
		terdapat *) cukup alasan untuk mengurangkan besarnya Pajak		ijak
	1-	Restoran yang terutang;	1	1 1-
	b.		nbangan sebagaimana dimaksud	
		Daerah ,Kabupaten Laman		
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		PEMBERIAN PENGURANG	AN PAJAK RESTORAN YANG TER	RUTANG
Mengingat :	Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 1 Tahun 2019 tentan			2019 tentang
		Pajak Daerah (Lembaran Tahun 2019	Daerah Kabupaten Lamandau	Seri Nomor
	2.		dau Nomortentang Tata	Cara Pajak
Restoran Pengelolaan;				
Memperhatikan :				as nama
		tanggal Kab.Lamandau pada Tang	, yang diterima lengkap gal	o oleh BKD
*			KAN : ANGAN DAERAH KABUPATEN LA GAN PAJAK RESTORAN YANG TI	
	eruta Na Al Na Al	ang kepada Wajib Pajak: ama Wajib Pajak: amat Wajib Pajak: ama Usaha: amat Usaha:	nohonan pengurangan Pajak	
I F E J (.	Kesat Pajak Besar umla	u Pajak Restoran yang seha Restoran yang terutang : nya Pengurangan ( % x ah Pajak Restoran Yang Seh	Rp)	erikut : )
		okan.	ten Lamandau iin mutat bertar	tu pada tanggar
			Ditetapkan di : Nanga Bu Pada tanggal : Kepala BKD Kabupaten Lamandau	ılik
*) coret yang tidak	perju \\/\	BAGIAN HUKUM DA KABUPATEN LAMAHOAU BATAN PARAF MEUP	() NIP	
	AS	ISTEN 4:	BUPATI LAMANDAU,	
	KA	BAG   K		

HENDRA

LESMANA